

Praktik Poligami di Kalangan Kader Wahdah Islamiyah Ternate, Maluku Utara Perspektif Sosiologi Islam dan Hukum Islam

Rafli Umar,¹ Fatum Abubakar,² Abdul Haris Abbas³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Ternate

Corresponding Author: Rafli Umar e-mail: rafliumar77@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh fenomena praktik poligami yang terjadi di kalangan kader Wahdah Islamiyah Ternate, Maluku Utara. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan para kader untuk berpoligami dan kesiapan sebagian istri untuk dipoligami, serta untuk menganalisis bentuk relasi yang terjalin antara suami dan istri dalam keluarga poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi pustaka terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pernikahan poligami di kalangan kader Wahdah Islamiyah Ternate, agama digunakan sebagai wacana dominan yang memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut. Namun, dalam perspektif sosiologi Islam dan hukum Islam, praktik ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam struktur rumah tangga. Akumulasi berbagai bentuk modal seperti modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik menentukan posisi dan peran masing-masing pihak dalam keluarga. Suami, yang memiliki dominasi modal, cenderung menentukan nilai-nilai yang dijalankan dalam rumah tangga, termasuk dalam praktik poligami itu sendiri. Bentuk dominasi ini seringkali tidak disadari oleh istri dan bekerja secara halus, yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolik. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik poligami tidak semata-mata dipengaruhi oleh doktrin agama, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan relasi kuasa yang dibentuk oleh dinamika modal dalam masyarakat, sehingga perlu ditinjau secara kritis dalam perspektif sosiologi Islam dan hukum Islam.

Kata Kunci : Praktik Perkawinan , Poligami Ilegal , Wahdah Islamiyah, Kaderisasi , Kantor Urusan Agama

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) ke-XVI yang digelar pada tanggal 23–26 November 2023 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah memberikan arahan yang jelas terkait praktik poligami di kalangan kader. Kader Wahdah Islamiyah diperbolehkan berpoligami, asalkan dilakukan dengan cara yang sehat dan sesuai aturan. Artinya, poligami harus melalui proses yang sah secara hukum. Ini termasuk mengajukan izin ke Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Jika poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tidak dicatat di KUA, maka pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum negara. Akibatnya, bisa muncul banyak masalah, seperti

tidak diakuinya hak-hak istri dan anak, kesulitan dalam membuat akta kelahiran, hingga persoalan status hukum keluarga. Selain itu, praktik poligami yang tidak sesuai aturan juga bisa menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat dan mencoreng nama baik Wahdah Islamiyah. Karena itulah, organisasi ini menekankan bahwa poligami harus dijalankan dengan cara yang benar, adil, dan sah menurut hukum. Jika tidak, pelakunya bisa dikenai sanksi, seperti teguran organisasi atau bahkan kehilangan hak-hak hukum dalam keluarga, serta beban stigma sosial yang bisa berdampak pada diri dan keluarganya.

Praktik poligami yang dilakukan oleh sebagian kader Wahdah Islamiyah Ternate belum mengikuti prosedur hukum formal. Mereka tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan tidak mencatatkan pernikahan secara sah di KUA. Bahkan, pernikahan tersebut tidak melewati prosedur kelembagaan seperti pembinaan keluarga sakinah melalui LP2KS Wahdah Islamiyah Ternate. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara semangat pelaksanaan syariat dan kepatuhan terhadap regulasi negara. Padahal, dalam perspektif Islam, keadilan, legalitas, dan keterbukaan merupakan prinsip penting dalam mewujudkan pernikahan yang berkah dan maslahat. Meskipun secara substansial kader Wahdah Islamiyah mendukung poligami dengan syarat sesuai syariat, namun tidak semua pelaksanaan mencerminkan kepatuhan terhadap aturan negara dan prinsip transparansi dalam ajaran Islam.

Secara umum, dukungan terhadap poligami di kalangan kader Wahdah Islamiyah Ternate berakar pada pemahaman bahwa poligami merupakan bagian dari ajaran Islam yang dibolehkan, selama memenuhi syarat keadilan dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Dukungan ini juga disertai kesadaran bahwa pelaksanaan poligami sebaiknya mengikuti aturan formal negara, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan legal. Dalam hal ini, aturan yang ditetapkan negara bukan dilihat sebagai penghalang, melainkan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga.

Namun, praktik poligami yang dilakukan tanpa prosedur formal ini menimbulkan berbagai dampak sosial dan psikologis. Di satu sisi, muncul tanggapan positif dari sebagian kalangan yang memaklumi dengan alasan syar'i dan niat baik pelakunya. Di sisi lain, respons negatif tak terhindarkan, baik dari keluarga maupun masyarakat umum, terutama karena tidak terpenuhinya aspek legalitas dan etika keagamaan. Secara psikologis, para istri yang terlibat dalam poligami sirri mengalami dinamika emosional yang kompleks mulai dari dukungan antarsesama istri hingga munculnya konflik berupa kecemburuan, ketidakpuasan, dan perasaan terabaikan. Tidak sedikit pula yang mengalami tekanan batin akibat tidak adanya kejelasan status hukum dan perlindungan sosial.

Di samping itu, citra kelembagaan Wahdah Islamiyah juga ikut terdampak. Sebagai organisasi dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat, praktik poligami yang tidak mengikuti prosedur resmi dapat mencoreng kredibilitas organisasi di mata publik, khususnya dalam aspek dakwah dan

kaderisasi. Praktik ini juga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap komitmen organisasi dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam yang holistik, termasuk dalam urusan pernikahan dan keluarga.

Lebih jauh, pelaksanaan poligami yang tidak sah secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara sekaligus pengabaian terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme syariat dan realitas hukum negara yang perlu dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner dalam menganalisis persoalan ini, baik dari perspektif fiqh, sosiologi Islam, maupun etika hukum, guna merumuskan solusi yang lebih bijaksana dan proporsional dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Isu poligami telah menjadi objek kajian yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, seperti hukum Islam, sosiologi keluarga, psikologi, dan gender. Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini, telah mengungkap ragam dinamika poligami di Indonesia. Menyoroti dampak psikologis dan sosial yang dialami perempuan dalam pernikahan poligami, serta pentingnya keadilan dalam pelaksanaannya. Praktik poligami sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi istri-istri, baik dalam aspek ekonomi, emosional, maupun sosial. Dalam banyak kasus, perempuan yang dipoligami mengalami tekanan psikologis, kecemburuan, dan rasa tidak aman, yang berdampak pada kesejahteraan mental mereka. Selain itu, ketidakadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya oleh suami sering kali terjadi, yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang menjadi syarat dalam poligami sulit diwujudkan dalam praktik.

Penelitian oleh Syarifuddin (2019) dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami tanpa izin Pengadilan Agama cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak perempuan. Sementara itu, Saadah (2020) dalam *Jurnal Al-Mazahib* menekankan perlunya sinkronisasi antara norma agama dan hukum positif dalam praktik poligami. Penelitian oleh Syarifuddin dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* menyoroti bahwa pelaksanaan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak perempuan. Namun, hingga saat ini, belum ditemukan publikasi terbaru dari penulis yang sama dalam jurnal tersebut yang membahas lebih lanjut mengenai topik ini. Dengan demikian, meskipun belum ada publikasi terbaru dari Syarifuddin mengenai topik ini, penelitian-penelitian lain menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin resmi memiliki implikasi hukum yang signifikan dan dapat merugikan hak-hak perempuan.

Sebagai tambahan, studi oleh Muh. Isra Syarif (2022) dalam tesisnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar membandingkan regulasi poligami di Indonesia dan Malaysia. Ia

menemukan bahwa di Indonesia, poligami tanpa izin Pengadilan Agama tetap dianggap sah secara agama namun tidak tercatat secara resmi, yang dapat berakibat pada sanksi perdata atau pidana. Sementara itu, di Malaysia, izin dari Mahkamah Syariah merupakan syarat sahnya pernikahan poligami, dan pernikahan tanpa izin tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian lain oleh Wahyudi Sahri (2023) menyoroti bahwa poligami tanpa persetujuan istri pertama atau tanpa izin pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berimplikasi hukum secara perdata maupun pidana. Faktor-faktor penyebabnya meliputi ketidaktahuan terhadap prosedur hukum, faktor ekonomi, komunikasi, pergaulan, dan pengaruh media sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi para kader berpoligami dan bersedia dipoligami, selain itu untuk mendeskripsikan bagaimana relasi kuasa yang terjalin antara suami dan istri khususnya pada tiga keluarga poligami yang diteliti dengan menggunakan analisis sosiologi Islam dan hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk pengembangan ilmu Sosiologi Keluarga, khususnya dalam permasalahan mengenai praktik pernikahan poligami yang ditinjau dengan menggunakan kajian sosiologi Islam dan hukum Islam, selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik sama yaitu tentang mengenai praktik pernikahan poligami, serta Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca mengenai permasalahan praktik pernikahan poligami serta tentang bagaimana relasi yang terjalin antar anggota keluarga dalam keluarga yang berpoligami.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula. Selain itu dengan menggunakan metode studi kasus, peneliti dapat memahami dan menjelaskan tentang latar belakang suatu persoalan, atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam

Dalam menentukan instrumen penelitian, peneliti memilih informan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi adalah keluarga poligami kader Wahdah Islamiyah Ternate. Alasan yang melatarbelakangi dipilihnya informan ini adalah karena peneliti ingin melihat peranan organisasi-organisasi ini dalam fenomena pernikahan poligami. Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan para kader yang berpoligami dan pengurus aktif terkait pernikahan poligami, hal ini dilakukan guna memperkaya data dan sudut pandang dalam penelitian kali ini. Selain itu penulis juga menggunakan media internet guna melakukan riset pustaka sebagai tambahan data dan alat untuk validasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di Ternate

Organisasi Wahdah Islamiyah diresmikan berdiri pada tanggal 14 April 2002 di Makassar. Sebelum menjadi organisasi Wahdah Islamiyah, nama ini dikenal dengan Yayasan Fathul Mu'in yang mana yayasan tersebut menjadi awal berdirinya Wahdah Islamiyah pada tanggal 18 Juni 1988. Kemudian selang beberapa waktu nama ini pun berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) pada tahun 1998. Selanjutnya terjadi perubahan nama lagi menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) pada tahun 2000 hingga berakhir pada Musyawarah Besar ke-2 yang menetapkan nama ormas ini sebagai Organisasi Wahdah Islamiyah.

Wahdah Islamiyah sebagai organisasi massa Islam yang bermanhaj atau mendasari dari pemahaman dan amaliyahnya berpegang pada pemahaman Al-Salaf Al-Salih atau dikenal bermanhaj Ahlussunnah Wal Jama'ah. Penamaan Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah ini karena anggota organisasi ini menisbatkan diri mereka terhadap sunnah Nabi saw. Berpegang teguh pada ajaran nabi baik yang dzahir maupun yang bathin, serta dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan penamaan al-jamaah ini diartikan sebagai anggota yang bersatu dalam jalan kebenaran agama dan para pengikut imam-imam terdahulu. Ormas ini bergerak pada bidang da'wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Kehadiran Wahdah Islamiyah sebagai lembaga dakwah salaf di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, memiliki peran yang penting dalam penyebaran ajaran Islam berbasis manhaj salaf. Lembaga ini tidak terpisahkan dari perkembangan Wahdah Islamiyah yang berpusat di Makassar, yang menjadi pusat pengembangan strategi dakwah dan pengkaderan. Sebagai organisasi yang berkomitmen pada dakwah salaf, Wahdah Islamiyah telah mempersiapkan berbagai program untuk memperkuat akidah, ibadah, dan akhlak umat melalui pendekatan yang sistematis dan terencana.

Salah satu strategi utama Wahdah Islamiyah adalah pengkaderan da'i yang dilakukan dengan pola pembinaan intensif. Para da'i yang telah dikader ini kemudian dikirim ke berbagai daerah, termasuk Kota Ternate, untuk melanjutkan misi dakwah. Sebagian besar dari mereka adalah da'i-da'i muda yang memiliki semangat dan idealisme tinggi dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Mereka dibekali dengan ilmu syar'i, kemampuan komunikasi, serta pemahaman mendalam tentang manhaj salaf sehingga mampu menjawab tantangan dakwah di berbagai lapisan masyarakat.

Di Kota Ternate, para da'i Wahdah Islamiyah tidak hanya aktif berdakwah di masjid-masjid, tetapi juga terlibat dalam program pendidikan, seperti mendirikan sekolah berbasis Islam terpadu dan rumah-rumah Qur'an. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak usia dini, serta mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat tetapi juga memiliki

integritas moral dan sosial. Kehadiran mereka di berbagai lini kehidupan masyarakat menunjukkan komitmen Wahdah Islamiyah dalam membangun umat secara menyeluruh.

Dengan pendekatan dakwah yang ramah, sistematis, dan berbasis komunitas, Wahdah Islamiyah berhasil mendapatkan tempat di hati sebagian masyarakat Ternate. Meskipun tidak terlepas dari tantangan, seperti perbedaan pandangan dengan kelompok Islam lainnya, Wahdah Islamiyah terus berupaya memperkuat posisinya sebagai lembaga dakwah salaf yang memberikan solusi atas berbagai permasalahan umat. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya keberagaman dakwah Islam di Maluku Utara, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dengan menanamkan nilai-nilai salaf yang universal dan berorientasi pada pembinaan akhlak.

Pada tahun 2001, Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) Makassar mengambil langkah penting dalam memperluas dakwahnya ke wilayah timur Indonesia dengan mengirimkan seorang da'i muda ke Kota Ternate, Maluku Utara. Da'i tersebut adalah Ustadz Maryono, yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Abu Zakariya. Sebagai alumni angkatan pertama Pesantren Tadribu Du'at Wahdah Islamiyah, Ustadz Abu Zakariya telah dibekali ilmu agama yang mendalam serta semangat dakwah yang tinggi. Penugasan ini menjadi bagian dari visi besar Yayasan Wahdah Islamiyah untuk menyebarkan ajaran Islam berbasis manhaj salaf di seluruh penjuru negeri, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Kehadiran Ustadz Maryono Abu Zakariya di Ternate menjadi awal tonggak perkembangan dakwah salaf di daerah tersebut. Sebagai seorang da'i muda, ia menghadapi tantangan besar, mulai dari adaptasi dengan budaya lokal hingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan dakwah salaf yang ia bawa. Dengan pendekatan yang ramah, bijaksana, dan berorientasi pada pembinaan umat, Ustadz Abu Maryono Zakariya perlahan-lahan berhasil menarik perhatian masyarakat. Ia aktif menyampaikan kajian keislaman, mendirikan majelis taklim, dan menjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh agama setempat untuk memperkuat dakwah yang ia jalankan.

Tidak hanya terbatas pada aktivitas dakwah, Ustadz Abu Maryono Zakariya juga memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan berbasis Islam di Ternate. Ia menjadi pionir dalam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti rumah Qur'an dan sekolah Islam terpadu, yang bertujuan untuk membangun generasi muda yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Melalui pendidikan, ia menanamkan nilai-nilai Islam yang kuat kepada anak-anak sejak dini, sehingga menghasilkan dampak jangka panjang bagi pembinaan masyarakat yang lebih baik.

Selama lebih dari dua dekade, jejak perjuangan Ustadz Abu Zakariya di Ternate telah memberikan dampak yang signifikan. Ia tidak hanya dikenang sebagai sosok yang membawa dakwah salaf ke Maluku Utara, tetapi juga sebagai pelopor dalam membangun pondasi dakwah yang kokoh di wilayah tersebut. Komitmennya dalam menyebarkan ajaran Islam tetap menjadi inspirasi bagi para da'i muda lainnya yang mengikuti jejak langkahnya. Hingga kini, pengaruhnya masih terasa dalam berbagai

program dakwah Wahdah Islamiyah yang terus berkembang di Maluku Utara, menjadikan kehadirannya sebagai salah satu momentum bersejarah dalam perjalanan dakwah Islam di kawasan timur Indonesia.

Setiba di Ternate, Ustadz Maryono Abu Zakariya memulai langkah dakwahnya dengan mendirikan pesantren mini sebagai salah satu strategi awal mengenalkan ajaran Islam berdasarkan pemahaman salafus saleh kepada masyarakat. Pesantren ini dirancang untuk berlangsung selama enam bulan, dengan pembagian waktu kegiatan yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu pada pagi dan siang hari. Melalui pendekatan ini, Ustadz Abu Zakariya berharap dapat menciptakan pondasi dakwah yang kuat, sekaligus memperkenalkan metode pembelajaran Islam berbasis manhaj salaf secara bertahap dan terstruktur.

Dalam pesantren mini tersebut, Ustadz Abu Zakariya tidak hanya mengajarkan ilmu syar'i seperti aqidah, fiqh, dan tafsir, tetapi juga memberikan pelatihan dasar dalam membaca dan memahami Al-Qur'an. Para peserta pesantren, yang berasal dari berbagai latar belakang, diajak untuk memahami ajaran Islam dengan landasan dalil yang jelas dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Meskipun dalam skala kecil, pesantren mini ini menjadi sarana yang efektif untuk membangun hubungan awal dengan masyarakat, sekaligus menciptakan ruang dialog untuk menjelaskan konsep-konsep dakwah salaf yang mungkin sebelumnya belum mereka kenal.

Keberhasilan pesantren mini ini tidak terlepas dari metode pengajaran Ustadz Abu Zakariya yang penuh kesabaran dan pendekatan yang bijaksana. Selama enam bulan berlangsung, banyak peserta yang mulai merasakan manfaat dari ilmu yang diajarkan dan berangsur-angsur menerima manhaj salaf sebagai pedoman hidup. Hal ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam membuka jalan bagi perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah di Ternate. Pesantren mini tersebut juga menjadi cikal bakal berbagai program dakwah yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya, seperti pendirian rumah Qur'an, majelis taklim, dan lembaga pendidikan formal berbasis Islam di kota ini.

Dilihat dari eksistensinya bahwa keberadaan Wahdah Islamiyah di Ternate sebagai sebuah organisasi tidak selalu mendapat sorotan baik dari masyarakat. Berbagai macam persepsi negatif yang timbul dari masyarakat bahwa Wahdah Islamiyah Ternate merupakan sebuah gerakan yang keras atau menyebarkan pemahaman radikal di kalangan umat Islam. Dakwah Wahdah Islamiyah sering kali berfokus pada pemurnian akidah dan penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau tidak sesuai dengan ajaran Islam murni. Pendekatan ini mungkin dianggap keras oleh sebagian masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi lokal atau adat yang bercampur dengan Islam.

Wahdah Islamiyah dikenal berpegang teguh pada penerapan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh). Hal ini bisa dianggap radikal jika dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih fleksibel dalam menafsirkan syariat. Misalnya, sikap mereka yang menolak keras perayaan-perayaan

keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Komitmen terhadap syariat Islam juga tercermin dalam pola pakaian, seperti cara berpakaian bagi Muslimah untuk mengenakan jilbab besar dan cadar, serta pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Bagi sebagian masyarakat, ini dianggap sebagai praktik yang terlalu konservatif.

Wahdah Islamiyah juga dikenal memiliki sikap tegas terhadap ideologi atau sistem yang tidak sesuai dengan Islam, seperti liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama. Sikap ini bisa dilihat sebagai radikal oleh pihak-pihak yang mendukung kebebasan beragama yang lebih luas. Dari segala klaim dan berbagai macam persepsi negatif yang diterima oleh kader Wahdah Islamiyah Ternate ini direspon oleh kader internalnya dengan sabar dan menjadi sebuah tantangan baru. Mereka tetap bersemangat untuk berdakwah dan mentransformasikan nilai-nilai ajaran agama ke masyarakat dengan merangkul segenap aspek dimulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kesehatan yang menjadi titik pusat perhatian Wahdah Islamiyah Ternate. Dengan usaha-usaha tersebut dan seiring berjalannya waktu, Wahdah Islamiyah Ternate mendapat ruang dan sekarang dipandang sebagai ormas Islam yang memperhatikan masalah-masalah kontemporer.

Wahdah Islamiyah Ternate telah mengalami perkembangan signifikan dalam bidang pendidikan dan dakwah. Saat ini, mereka telah mendirikan sejumlah lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Lembaga-lembaga tersebut mencakup PAUD IT Wihdatul Ummah beralamat di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara, SD IT Ulumul Qur'an, SMP IT Ulumul Qur'an, SMA Ulumul Qur'an beralamat di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara, serta Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an juga beralamat di Kelurahan Toboleu, yang berfokus pada pendidikan Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam. Selain itu, Wahdah Islamiyah Ternate juga mengelola beberapa Rumah Qur'an, yaitu RQ Al-Islah beralamat di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan, dan RQ Mukminat beralamat di Kelurahan Jan Kecamatan Ternate Selatan yang khusus diperuntukkan bagi kaum Muslimah, guna memperkuat pembelajaran Al-Qur'an di kalangan wanita.

Tidak hanya di bidang pendidikan formal, kader Wahdah Islamiyah Ternate juga aktif dalam kegiatan dakwah dan penyebaran ilmu agama melalui jadwal taklim rutin yang tersebar di berbagai masjid di Ternate. Jadwal taklim ini mencakup berbagai kajian keislaman, tafsir, dan fiqih, yang diperuntukkan bagi semua kalangan, baik pria maupun wanita, dengan tujuan memperdalam pemahaman umat Islam terhadap ajaran agama. Kegiatan-kegiatan ini merupakan upaya untuk membina masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam yang benar serta mendukung visi Wahdah Islamiyah dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berilmu.

Peran Lembaga Pernikahan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS)

Dalam lembaga Wahdah Islamiyah Ternate ada departemen khusus yang mengurus tentang pernikahan yaitu lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah. LP2KS ini berperan penting

dalam proses pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah Ternate. LP2KS adalah sebagai tempat pengurusan bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan. Pengurusan ini seperti LP2KS menghimpun biodata kader untuk keperluan nanti diadakanya proses perkenalan yang disebut dengan Ta'ruf. Setiap proses pernikahan ada hal-hal yang perlu dibicarakan oleh kedua belah pihak antara ikhwan dan akhwat seperti dibicarakan tentang kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah bagi ikhwan dan akhwat tidak boleh bersosialisasi seperti berdiskusi atau bercerita langsung seperti ketika pacaran karena hal ini dilarang karena tidak sesuai syariat Islam. Dalam hal ini LP2KS berperan untuk memudahkan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan seperti sebagai perantara untuk membicarakan kesepakatan antara ikhwan dan akhwat dari proses pranikah sampai dengan diadakannya nikah.

Pernikahan yang dilaksanakan Wahdah Islamiyah Ternate mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jika seorang Ikhwan dan akhwat ingin menikah maka haruslah mengikuti proses yang dilalui, dan itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dalam masyarakat umum pacaran adalah sebagai jalan untuk saling kenal karakter masing-masing secara mendalam. Memang ada budaya pada masyarakat luas bahwa sebelum menikah biasanya didahului dengan perkenalan yang mendalam seperti pacaran tetapi ada juga budaya yang dilakukan menikah mereka sebelumnya hanya mengenal nama dan melihat foto saja yaitu pernikahan oleh mereka yang menjalankan syariat Islam. Jika pada masyarakat umum mengenal namanya pacaran sebagai tahap mengenal pasangan, maka pada ikhwan dan akhwat yang melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam ada namanya Ta'ruf sebagai tahap perkenalan. Sebelum seorang laki-laki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahnya. Begitu pula sebaliknya wanita terlebih dahulu harus tahu siapa lelaki yang akan menikahnya, yang demikian itu disebut pacaran yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Dalam syariat Islam tidak mengenal yang namanya pacaran, tetapi ada namanya proses kenal mengenal calon pasangan dalam Islam yang disebut dengan Ta'ruf. Proses kenal-mengenal dalam Islam tidak seperti yang dijalani oleh masyarakat pada umumnya yaitu membolehkan pacaran.

Ikhwan dan akhwat Wahdah Islamiyah Ternate yang melakukan proses Ta'ruf bertujuan untuk mengenai calon pasangan hidup. Dalam proses Ta'ruf, hal-hal yang ingin diketahui seperti nama, asal, keturunan, keluarga, akhlak, agama, dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ta'ruf bisa dilakukan dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat dari ikhwan atau akhwat ataupun dari orang lain yang mengenalinya. Proses ini dilakukan untuk memilih pasangan sesuai yang diinginkan tetapi tetapi tidak terlepas dari syariat Islam.

Ketika seorang ikhwan yang ingin menikah, yang pertama dilakukan adalah melapor kepada murobihnya atau bisa juga langsung melapor pada pihak Lembaga Pernikahan dan Pembinaan

Keluarga Sakinah (LP2KS). Pihak LP2KS akan mengurus pernikahan jika sudah ada izin dari orang tua. Jika ikhwan yang langsung melapor kepada LP2KS maka tetap juga akan dikonfirmasi kepada pihak murobbih untuk memastikan apakah ikhwan tersebut sudah benar-benar siap menikah. Dalam hal kesiapan menikah maka murobbihlah yang akan ditanya, karena ia mengetahui keadaan binaannya. Tetapi yang biasanya adalah ikhwan yang ingin menikah menyampaikan terlebih dahulu kepada murobbihnya dan selanjutnya akan mensosialisasikan kepada pihak LP2KS.

Perlu dijelaskan bahwa pandangan Wahdah Islamiyah tentang bagaimana yang dimaksud kesiapan seseorang yang sudah siap menikah pada umumnya beranggapan kesiapan itu adalah jika seseorang sudah siap secara materi, tetapi tidak melihat di sisi lain seperti mental seseorang apakah sudah siap atau tidak. Seperti kita lihat banyak suku bangsa yang diprioritaskan kepada mereka yang siap menikah adalah orang yang sudah mampu membayar uang mahar dari perempuan yang dilamar. Ketika seorang tidak mampu membayar mahar maka laki-laki tersebut belum bisa untuk menikah, artinya jika ia sudah memiliki Persiapan materi untuk membiayai pernikahannya dan sudah memiliki pekerjaan. Pernikahan dalam Wahdah Islamiyah tidak harus menunggu seorang ikhwan itu harus sudah mempunyai penghasilan tetap kemudian bisa menikah.

Kesiapan yang dimaksud dalam proses pernikahan Wahdah Islamiyah adalah bukan hanya materi saja tetapi kesiapan mental dan ruhiya untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya sehingga mereka diberi pembinaan.

Langkah selanjutnya jika telah dilakukan pembinaan maka ikhwan tersebut boleh melakukan tahap Ta'ruf. Tahap Ta'ruf ini akan diwadahi oleh pihak LP2KS. Dalam proses Ta'ruf ini ada muncul pertanyaan, bagaimana penentuan calon yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah Ternate. Ta'ruf dilakukan tidak hanya sebagai proses pengenalan tetapi juga berfungsi untuk memilih calon pasangan yang sesuai dengan yang diinginkan. Calon yang diinginkan akan di-sampaikan oleh ikhwan yang ingin menikah seperti apa yang diinginkan dengan melalui pertemuan dengan pihak LP2KS dan dilengkapi biodata diri termasuk kriteria yang diinginkan. Biodata akhwat sebelumnya telah dikumpulkan juga oleh lembaga kewanitaan, sehingga ketika ikhwan yang ingin melakukan Ta'ruf maka biodata tersebut sebagai alat untuk dilihat dan dipertimbangkan oleh pihak LP2KS seperti apa yang menjadi kriteria yang diinginkan. Penentuan calon pasangan yang berta'ruf dilihat dari biodata yang telah mencantumkan informasi seperti nama akhwat, warna kulitnya, sukunya, nama orang tua, pekerjaannya, pendidikannya, dan informasi-informasi lainnya.

Ada tiga cara penentuan calon pasangan antara lain yaitu (1) ikhwan yang ingin menikah sebaiknya menyampaikan kepada pihak LP2KS, kemudian pihak LP2KS akan mencari kriteria yang diinginkan oleh ikhwan tersebut dengan melihat biodata akhwat yang telah dikumpul

sebelumnya; (2) ikhwan yang datang sendiri pada lembaga kewanitaan untuk melihat biodata akhwat yang diinginkan untuk menentukan sendiri pilihannya. Kemudian pihak lembaga kewanitaan menyampaikan kepada pihak LP2KS untuk menindak lanjuti; (3) ikhwan menyebutkan pilihannya tanpa melihat biodata, tetapi dia hanya pernah melihat atau mendengar bahwa ada akhwat yang diinginkannya dari saudaranya ikhwan.

Untuk mendukung terwujudnya keluarga Islami, Wahdah Islamiyah membentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah (LP2KS). Lembaga ini memiliki mandat untuk:

1. Melakukan edukasi dan pembinaan pranikah dan pascanikah bagi kader dan masyarakat.
2. Menyediakan bimbingan konseling keluarga, khususnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga.
3. Mempromosikan konsep keluarga sakinah berbasis nilai-nilai Islam yang moderat, adil, dan bertanggung jawab.
4. Menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan rumah tangga Islami.

LP2KS juga menjadi garda terdepan dalam mengarahkan kader agar menjalani pernikahan sesuai syariat dan hukum negara. Dalam hal poligami, LP2KS menekankan pentingnya ilmu, keadilan, dan kesiapan lahir batin, serta legalitas administrasi. Panduan ini dirancang agar praktik pernikahan yang terjadi di lingkungan Wahdah Islamiyah tidak mencoreng citra Islam dan lembaga. Dengan peran yang semakin strategis, LP2KS diharapkan menjadi jembatan antara nilai-nilai fiqh klasik dan kebutuhan hukum serta sosial masyarakat modern. Praktik perkawinan yang sehat, sah, dan bertanggung jawab akan menjadi cerminan keberhasilan dakwah institusional Wahdah Islamiyah di Ternate dan daerah lainnya.

Kader Wahdah Islamiyah Ternate umumnya memahami bahwa pernikahan harus dilakukan secara sah menurut dua sistem hukum yaitu, hukum Islam dan hukum negara. Mereka diajarkan bahwa pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan kekuatan hukum, serta harus memenuhi syarat dan rukun nikah menurut fikih Islam.

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat praktik yang menyimpang dari prosedur formal tersebut, khususnya dalam kasus poligami. Sebagian kecil kader melangsungkan pernikahan kedua atau ketiga secara sirri, tanpa melalui proses perizinan resmi di Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial, serta menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai visi Wahdah Islamiyah.

Praktik Poligami Dikalangan Kader Wahdah Islamiyah Di Ternate

Di Kota Ternate, terdapat tiga keluarga kader Wahdah Islamiyah yang diketahui menjalani praktik poligami. Meski para kader tersebut telah memperoleh izin dari istri pertama, pelaksanaan

poligami mereka tidak sepenuhnya mengikuti prosedur resmi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Salah satu ketentuan yang terlewatkan adalah proses izin poligami melalui Pengadilan Agama, yang sejatinya wajib dilalui oleh setiap suami yang ingin menambah istri secara sah di mata hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan regulasi yang seharusnya menjadi panduan bagi umat Islam di Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan poligami ini juga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah (LP2KS), yang menjadi bagian dari pengaturan internal organisasi Wahdah Islamiyah. LP2KS sendiri bertujuan untuk memastikan praktik pernikahan, termasuk poligami, berjalan secara sehat, tertib, dan sesuai dengan syariat Islam yang benar. Ketidaksesuaian ini mencerminkan adanya tantangan dalam mengintegrasikan aturan agama dengan peraturan negara serta kebijakan internal organisasi. Berikut adalah tabel keluarga poligami kader Wahdah Islamiyah Ternate

No	Keluarga	Analisis Perspektif Sosiologi Islam	Analisis Perspektif Hukum Islam
1	Keluarga AM	Poligami dijalankan dengan persetujuan istri pertama yang juga kader aktif. Alasan praktis adalah kebutuhan pendamping suami saat bepergian. Relasi sosial harmonis tercermin dari kerjasama antar istri meski pernikahan belum tercatat secara hukum.	Pernikahan belum sah secara administratif karena tidak ada izin dari Pengadilan Agama. Meski dilakukan di KUA dengan wali hakim, proses pencatatan tertunda karena istri pertama enggan hadir di pengadilan, melanggar peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang mewajibkan izin resmi untuk poligami.
2	Keluarga UM	Poligami dijalankan secara sirri dengan persetujuan istri pertama dan penerimaan dari keluarga besar. Relasi antara kedua istri cukup harmonis, mengindikasikan adaptasi sosial yang berhasil dalam keluarga poligami meskipun tidak tercatat resmi.	Pernikahan dilakukan tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama dan tanpa mengikuti prosedur dari LP2KS Wahdah Islamiyah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mewajibkan pencatatan perkawinan untuk menjaga hak-hak istri dan anak-anak, serta menghindari fitnah dalam masyarakat.
3	Keluarga UN	Poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri pertama. Keputusan ini lahir dari kondisi sosial sebagai janda yang merasa kesepian dan membutuhkan pendamping hidup. Hal ini berisiko terhadap stabilitas sosial rumah tangga.	Pernikahan dilakukan secara sirri tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa sepengetahuan istri pertama, bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi syarat utama dalam poligami menurut hukum Islam. Tidak adanya wali yang sah dan tidak melalui LP2KS menunjukkan

No	Keluarga	Analisis Perspektif Sosiologi Islam	Analisis Perspektif Hukum Islam
			lemahnya kepatuhan terhadap prosedur syar'i dan administratif.

Pandangan Kader Wahdah Islamiyah Ternate Terhadap Poligami

Poligami adalah salah satu isu yang selalu menarik perhatian, terutama dalam masyarakat Muslim yang hidup di negara dengan sistem hukum ganda seperti Indonesia. Di kalangan kader Wahdah Islamiyah di Ternate, pandangan mengenai poligami beragam, namun tetap berpijak pada ajaran syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, dan maslahat.

Secara umum, poligami dipahami sebagai bagian dari syariat Islam yang memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 3. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan ruang bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, dengan syarat mampu berbuat adil. Poligami tidak diposisikan sebagai kewajiban, tetapi lebih kepada salah satu opsi dalam pernikahan yang dibolehkan dalam kondisi tertentu.

Sebagian kader Wahdah Islamiyah Ternate memandang bahwa hukum asal pernikahan adalah poligami, melihat dari susunan redaksi dalam ayat tersebut yang menyebut "dua, tiga, dan empat" sebelum kemudian membatasi dengan "jika takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja". Namun demikian, ada pula yang melihat bahwa monogami adalah prinsip dasar, sedangkan poligami adalah alternatif jika terdapat alasan syar'i yang mendesak, seperti ketidakmampuan istri memiliki keturunan atau kebutuhan biologis yang tidak bisa dipenuhi dalam pernikahan tunggal.

Dalam praktiknya, para kader memahami bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam berpoligami. Keadilan ini mencakup aspek materi seperti nafkah, pembagian waktu, tempat tinggal, serta perhatian yang seimbang antara istri-istri. Meskipun keadilan dalam perasaan sulit diukur, namun Islam tidak membebani manusia dengan hal di luar kemampuannya. Karena itu, penekanan lebih diarahkan pada aspek-aspek yang bisa dikontrol secara lahiriah.

Perspektif lain juga menekankan pentingnya legalitas administratif dalam praktik poligami, yakni harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama serta didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Poligami yang dilakukan secara sirri (tidak terdaftar secara hukum negara) dianggap berisiko besar karena dapat merugikan perempuan dan anak-anak, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ada pula pandangan yang menyebut bahwa poligami adalah sunnah Rasulullah yang bisa dijalankan oleh mereka yang benar-benar siap, baik secara mental, spiritual, maupun finansial. Namun, pelaksanaannya harus berdasarkan ilmu dan bukan sekadar dorongan hawa nafsu. Dalam konteks ini,

poligami menjadi bentuk ibadah yang sangat berat, karena menuntut tingkat keikhlasan dan tanggung jawab yang tinggi.

Sebagian kader menyarankan agar poligami hanya dijalankan oleh orang-orang yang telah berilmu dan memiliki kedewasaan emosional, sebab tanpa ilmu dan kematangan, poligami hanya akan membawa mudarat, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Keterbukaan, komunikasi yang sehat dengan pasangan pertama, serta niat untuk mencari ridha Allah menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum melangkah ke jenjang poligami.

Sementara itu, alasan memiliki keturunan seringkali menjadi justifikasi utama untuk berpoligami. Namun sebagian pandangan menilai bahwa alasan ini tidak bisa berdiri sendiri, sebab memiliki anak adalah bagian dari takdir Allah, dan bisa disiasati dengan solusi lain seperti adopsi atau pengasuhan anak yatim. Yang lebih penting adalah kesiapan menunaikan hak-hak semua pihak dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, kader Wahdah Islamiyah di Ternate memandang bahwa poligami bukanlah tindakan yang dilarang, namun bukan pula amalan yang bisa dilakukan sembarangan. Poligami adalah pilihan syariat yang dibuka oleh Allah, namun harus ditempuh dengan penuh tanggung jawab, melalui prosedur hukum yang sah, dan dengan niat yang lurus untuk mencapai ridha-Nya. Dalam Islam, segala bentuk kemaslahatan harus dijaga, dan segala potensi mafsadah (kerusakan) harus dicegah, termasuk dalam urusan pernikahan.

Berikut adalah tabel yang merangkum pendapat para ustadz dan kader Wahdah Islamiyah Ternate terkait poligami:

Nama	Pandangan tentang Poligami	Syarat Utama	Keadilan dalam Poligami	Pentingnya Pencatatan di KUA	Tujuan Poligami
Ustadz Maryono	Poligami diperbolehkan, namun status hukumnya bervariasi (wajib, sunah, haram) tergantung kondisi.	Kemampuan untuk berlaku adil, terutama dalam harta dan waktu.	Keadilan dalam pembagian rezeki dan waktu, meski sulit dalam kasih sayang.	Tidak setuju dengan poligami sembunyi-sembunyi, harus terdaftar di KUA.	Memiliki anak dapat menjadi salah satu alasan.
Ustadz Rusman Mandu	Poligami memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, diperbolehkan dan dianjurkan dalam kondisi tertentu.	Mampu berlaku adil dan menjaga keharmonisan rumah tangga.	Keberhasilan poligami tergantung pada niat ikhlas dan komunikasi yang baik.	Penting untuk dilakukan secara sah sesuai prosedur hukum di KUA.	Memiliki anak bisa menjadi alasan syariat.

Nama	Pandangan tentang Poligami	Syarat Utama	Keadilan dalam Poligami	Pentingnya Pencatatan di KUA	Tujuan Poligami
Ustadz Junaidi Selang	Poligami dapat menjadi wajib, sunah, mubah, atau haram, tergantung individu dan kondisi.	Mampu berlaku adil, menafkahi lahir dan batin.	Keadilan dapat terwujud dalam aspek yang tampak, namun sulit dalam perasaan dan kasih sayang.	Tidak setuju dengan poligami yang tidak terdaftar di KUA.	Tujuan untuk memiliki anak dapat menjadi salah satu alasan.
Ustadz Abu Jawaz	Poligami diperbolehkan, dengan syarat tertentu dan harus memenuhi kemampuan berlaku adil.	Mampu berlaku adil dan menafkahi secara lahir dan batin.	Keadilan dalam pembagian nafkah dan perhatian terwujud, namun tidak pada perasaan.	Tidak setuju dengan poligami tidak terdaftar di KUA, harus terdaftar.	Tidak selalu terkait dengan tujuan memiliki anak.
Ustadz Hudani Rahangiar	Poligami adalah sunah bagi yang mampu menjalankannya sesuai syariat.	Mampu berlaku adil kepada istri-istri dan memiliki kesiapan rohani.	Keadilan bisa terwujud dengan niat dan kesiapan individu, meski tidak mudah.	Harus tercatat di KUA untuk menghindari masalah administratif.	Memiliki anak bisa menjadi salah satu alasan.
Ustadz Husen Marasabessy	Poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat yang jelas.	Kemampuan finansial, adil, dan bertanggung jawab terhadap keluarga.	Keadilan tergantung pada karakter dan kesiapan individu.	Tidak setuju dengan poligami sembunyi-sembunyi.	Memiliki anak bukan syarat utama, tetapi bisa menjadi alasan.
Ustadz Ali Agus	Poligami dianjurkan dengan syarat-syarat tertentu.	Kemampuan finansial, emosional, dan adil.	Keadilan terwujud dalam pembagian waktu dan rezeki, namun sulit dalam perasaan.	Tidak direstui poligami tidak terdaftar di KUA.	Memiliki anak bisa menjadi alasan syariat.
Ustadz Musa Rahangiar	Poligami dibolehkan, dengan niat yang ikhlas dan	Mampu menafkahi dan berlaku adil pada istri.	Keadilan bisa terwujud dengan niat yang ikhlas dan	Harus terdaftar di KUA agar sah secara administratif.	Memiliki anak bukan alasan utama, tetapi bisa

Nama	Pandangan tentang Poligami	Syarat Utama	Keadilan dalam Poligami	Pentingnya Pencatatan di KUA	Tujuan Poligami
	kemampuan yang memadai.		pengetahuan yang cukup.		menjadi alasan.
Ustadz Sumardi Asra	Poligami mubah, bukan wajib atau haram.	Mampu berlaku adil dalam pembagian waktu, perhatian, dan nafkah.	Keadilan terwujud jika memiliki kemampuan dan niat yang sungguh-sungguh.	Tidak terdaftar di KUA dianggap ilegal.	Memiliki anak dapat menjadi alasan syariat.
Ustadz Haryadi	Poligami dibolehkan dengan syarat memenuhi tuntunan syariat.	Kemampuan berlaku adil dan bertanggung jawab.	Keberhasilan tergantung pada komitmen suami untuk bersikap adil dan penuh perhatian.	Poligami boleh dilakukan sembunyi-sembunyi jika suami bertanggung jawab.	Keberhasilan tergantung pada komitmen dan tanggung jawab suami.
Umm Khaulah	Poligami dibolehkan, tetapi tidak dianjurkan.	Memiliki ilmu dan kemampuan untuk berlaku adil.	Keadilan terwujud jika sesuai tuntunan agama.	Tidak setuju dengan poligami tidak tercatat di KUA.	Memiliki anak bukan alasan yang tepat untuk poligami.
Ummu Ubaid	Poligami dibolehkan, dengan syarat-syarat tertentu.	Mampu berlaku adil pada istri-istri.	Keadilan terwujud jika semua syarat dipenuhi.	Tidak setuju dengan poligami tidak terdaftar di KUA.	Memiliki anak bisa menjadi alasan untuk berpoligami.

Analisis sosiologi islam dalam praktik poligami pada kader wahdah islamiyah di ternate

Praktik poligami yang dilakukan oleh beberapa kader Wahdah Islamiyah di Ternate, meskipun secara hukum Islam sah dari sisi akad, menimbulkan persoalan serius ketika ditinjau dari kedalaman nilai syariat dan tanggung jawab sosial dalam dakwah Islam. Poligami tersebut dilakukan dengan alasan ingin menolong seorang wanita yatim atau janda, namun tanpa sepengetahuan istri pertama, tanpa proses musyawarah, dan tanpa kesiapan sosial-emosional keluarga. Keputusan yang diambil secara sepihak ini mencerminkan adanya pemisahan antara legalitas fikih dan legitimasi moral yang seharusnya menjadi satu kesatuan dalam implementasi hukum Islam.

Dari perspektif sosiologi Islam, kasus ini menunjukkan kegagalan kader dalam menjalankan peran sosialnya secara utuh. Kader bukan hanya pribadi religius, tetapi juga agen sosial Islam yang seharusnya menjadi teladan dalam membumikan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Keputusan poligami yang diambil tanpa memperhatikan sensitivitas sosial membuktikan adanya

dominasi relasi kekuasaan dalam rumah tangga dan organisasi, di mana posisi kader sebagai laki-laki beragama digunakan untuk membungkam suara istri, anak, dan bahkan komunitas. Ini menunjukkan bagaimana simbol keagamaan bisa dengan mudah digunakan untuk melegitimasi kepentingan pribadi ketika tidak dikawal dengan kesadaran sosial dan etika kolektif.

Selain itu, keluarga kader dalam organisasi dakwah seperti Wahdah Islamiyah Ternate merupakan representasi mikro dari nilai dakwah itu sendiri. Ketika keluarga ini mengalami disfungsi, maka yang rusak bukan hanya struktur internal rumah tangga, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan ajaran yang mereka bawa. Di mata masyarakat, dakwah kehilangan substansi bila para pengembannya gagal mewujudkan nilai Islam secara adil dan berkeadaban. Hal ini menunjukkan bahwa poligami yang tidak dibingkai dalam prinsip keadilan sosial dan *maqashid syari'ah* justru akan memperlihatkan kontradiksi antara teks agama dan realitas sosial, yang pada gilirannya menimbulkan disonansi nilai dalam masyarakat.

Dengan demikian, praktik poligami dalam kasus ini tidak hanya problematik secara hukum Islam yang substantif, tetapi juga mencederai nilai-nilai sosial Islam. Dalam situasi ini, dakwah justru kehilangan daya transformasinya karena pelaku utamanya gagal menampilkan wajah Islam yang rahmah dan adil. Maka menjadi penting bagi organisasi dakwah seperti Wahdah Islamiyah untuk tidak hanya membekali kadernya dengan dalil fikih, tetapi juga dengan sensitivitas sosial, pemahaman *maqashid syari'ah*, dan regulasi internal yang menjaga kehormatan dakwah dari praktik-praktik yang berpotensi mencoreng nilai Islam itu sendiri.

Dalam kasus kedua, praktik poligami dilakukan oleh seorang kader Wahdah Islamiyah Ternate yang secara etis telah mendapatkan izin dari istri pertama, namun proses pernikahan dilaksanakan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara fikih, pernikahan ini sah apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua saksi, ijab qabul, dan mahar. Namun, absennya pencatatan resmi menunjukkan adanya pengabaian terhadap aspek *tanzhimi* (administratif) dalam hukum Islam kontemporer dan hukum negara, yang sejatinya merupakan bagian dari *ijtihad* untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat.

Meskipun istri pertama mengizinkan, dan niat suami mungkin tidak sepenuhnya egoistik, tetap saja tidak tercatatnya pernikahan tersebut membuka ruang problem sosial dan hukum yang lebih besar. Dalam kerangka *maqashid syari'ah*, pencatatan nikah merupakan bagian dari perlindungan terhadap nasab, hak-hak perempuan, serta kejelasan tanggung jawab hukum. Dengan tidak mendaftarkannya di KUA, maka hak-hak hukum istri kedua seperti waris, nafkah yang terjamin secara hukum, dan perlindungan anak-anak dari pernikahan tersebut menjadi kabur. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam, meski secara zahir pernikahan itu tidak menyalahi rukun.

Lebih jauh, dari sudut pandang sosiologi Islam, nikah siri semacam ini meskipun "disepakati", tetap meninggalkan jejak problem sosial yang dalam. Dalam komunitas Wahdah Islamiyah Ternate yang sangat mengedepankan nilai transparansi, tanggung jawab dakwah, dan keteladanan kader, praktik nikah tanpa pencatatan resmi cenderung dipersepsi sebagai upaya untuk menyembunyikan komitmen sosial, menghindari regulasi, dan melemahkan sistem sosial yang melindungi perempuan dan anak-anak. Walaupun tidak dimaksudkan demikian oleh pelakunya, praktik ini memberi kesan ambigu terhadap komitmen kader dalam menjalankan dakwah secara jujur dan bertanggung jawab di hadapan publik.

Dalam relasi sosial yang lebih luas, praktik nikah *siri* ini menciptakan ruang kecurigaan dan potensi konflik. Tidak tercatatnya pernikahan bisa membuka ruang eksploitasi relasi, karena tidak adanya kontrol formal dari negara dan masyarakat. Apalagi jika terjadi konflik, istri kedua tidak memiliki legal standing yang kuat dalam hukum negara, sementara organisasi tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikannya. Hal ini menunjukkan bagaimana kekosongan administratif dapat berdampak pada keadilan substantif dalam kehidupan sosial kader.

Dalam kasus ketiga ini, praktik poligami dilakukan dengan izin istri pertama, meskipun dengan kerelaan yang berat dan lebih didorong oleh ketaatan kepada suami, namun pernikahan kedua tidak tercatat di KUA. Kasus ini menghadirkan kompleksitas yang lebih dalam dari sisi hukum Islam, sosiologi Islam, dan etika dakwah, karena meskipun izin diberikan, situasi yang melatarbelakanginya mengandung banyak potensi masalah sosial dan moral yang lebih besar.

Dari perspektif sosiologi Islam, praktek poligami dalam kasus ini lebih berisiko menimbulkan disintegrasi sosial dan keretakan dalam keluarga kader. Ketaatan yang dipaksakan—meskipun mungkin dibingkai dalam nilai keagamaan—tetap bisa menyebabkan ketidakharmonisan emosional dan psikologis dalam rumah tangga. Istri pertama yang terpaksa mengizinkan dengan berat hati, mungkin merasa bahwa peranannya dalam keluarga telah tergeser, dan ada potensi rasa kecemburuan sosial yang terpendam, meskipun tidak diungkapkan. Di sisi lain, suami yang merasa sudah mendapatkan izin dari istri pertama bisa merasa tidak perlu memberi penjelasan lebih lanjut, yang akhirnya bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga.

Selain itu, dalam komunitas dakwah, situasi ini bisa merusak citra kader. Meskipun dia berusaha menjalankan poligami dengan izin, tetapi pengorbanan istri pertama yang lebih disebabkan oleh ketaatan kepada suami daripada pilihan pribadi menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Dalam sosiologi Islam, relasi yang sehat antara suami dan istri seharusnya tidak hanya dibangun atas dasar ketaatan, tetapi juga saling pengertian, komunikasi, dan kesetaraan. Istri pertama, meskipun mengizinkan, bisa merasa terpinggirkan atau bahkan merasa terpaksa—yang akan berdampak pada kualitas hubungan mereka di masa depan

Ketidaktercatatan pernikahan ini juga bisa menjadi pemicu ketidakpastian sosial dalam masyarakat. Dalam pandangan sosiologi Islam, sebuah pernikahan yang tidak tercatat di lembaga formal negara bisa dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dalam pandangan hukum positif. Hal ini bisa menimbulkan diskursus moral dan hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam komunitas yang mengedepankan kejelasan dan akuntabilitas kadernya. Di mata masyarakat, pernikahan seperti ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab formal, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan terhadap keteladanan kader dakwah. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu kredibilitas dakwah karena publik melihat adanya kontradiksi antara nilai agama yang diajarkan dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan pribadi kader.

Kesimpulannya, meskipun istri pertama memberikan izin dengan alasan ketaatan, praktik poligami yang tidak tercatat di KUA tetap menyisakan banyak masalah hukum dan sosial. Dalam kerangka maqashid syari'ah, hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan hak perempuan. Dari sisi sosiologi Islam, relasi kekuasaan yang timpang dan ketidakadilan emosional terhadap istri pertama bisa mengarah pada disintegrasi sosial dalam keluarga, yang pada gilirannya berdampak buruk bagi citra organisasi dakwah. Keputusan untuk tidak mendaftarkan pernikahan ini juga menciptakan ketidakpastian hukum dan sosial yang bisa merusak nilai-nilai Islam yang diusung oleh kader dakwah. Dengan demikian, praktik ini meskipun legal secara agama, tetap harus dipertimbangkan ulang dalam konteks keadilan sosial, hak perempuan, dan tanggung jawab dakwah yang lebih besar.

Analisis Kritis Dari Perspektif Hukum Islam

Poligami merupakan bagian dari hukum Islam yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dibolehkan menikah hingga empat perempuan, tetapi dengan syarat utama: kemampuan berlaku adil. Dalam konteks hukum Islam klasik, kebolehan ini dipahami sebagai bentuk kemudahan (*rukhsah*) untuk menyelesaikan persoalan sosial, seperti banyaknya perempuan yatim atau janda dalam kondisi konflik dan krisis sosial. Namun, dari hasil penelitian terhadap kader Wahdah Islamiyah di Ternate, ditemukan bahwa praktik poligami yang terjadi tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sebagian kader melakukan poligami secara **sirri** tanpa melalui mekanisme perizinan di Pengadilan Agama dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini justru berlawanan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan), baik secara sosial, hukum, maupun institusional.

Surah An-Nisa ayat 3 memang memberi ruang bagi praktik poligami, namun dengan syarat tegas: keadilan. Dalam praktiknya, keadilan bukan hanya soal materi, tapi juga keadilan emosional,

psikologis, dan sosial. Ketika istri pertama tidak dilibatkan dalam keputusan, dan anak menjadi korban ketegangan rumah tangga, maka syarat keadilan itu gugur. Dalam perspektif maqashid syari'ah, pernikahan kedua ini gagal memenuhi prinsip perlindungan terhadap nasab, keturunan, kehormatan, dan jiwa. Alih-alih menciptakan maslahat, justru menimbulkan mafsadah: keretakan rumah tangga, kekecewaan masyarakat, dan keraguan publik terhadap ketulusan dakwah kader tersebut.

Dari sisi *kaidah fiqhiyyah*, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *al-dharar yuzal* (kerusakan harus dihilangkan). Dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan membuktikan adanya kerusakan yang lebih besar dibanding maslahat yang diklaim. Bahkan kaidah *maslahah mursalah*, yang sering dijadikan dasar pembenaran tindakan-tindakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, tidak dapat digunakan di sini. Sebab, syarat utama *maslahah mursalah* adalah mendatangkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi publik, bukan maslahat semu yang justru menimbulkan kerusakan baru dalam relasi keluarga dan masyarakat.

Dari sisi *kaidah fiqhiyyah*, tindakan ini berisiko menyalahi prinsip *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* bahwa kebijakan terhadap masyarakat harus berbasis kemaslahatan. Negara melalui Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan pencatatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Maka, melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan berarti mengabaikan maslahat kolektif yang menjadi dasar hukum positif sekaligus prinsip ushul fiqh dalam konteks negara Muslim modern.

Dalam konteks organisasi dakwah, praktik ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai *syajjanah* (integritas), karena meskipun secara internal keluarga telah menyepakati, namun di mata masyarakat dan struktur negara, tindakan itu tetap menimbulkan kebingungan, ketidakpastian hukum, dan pertanyaan etis terhadap akuntabilitas kader. Keteladanan dalam dakwah bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga menampilkan kesadaran hukum dan sosial yang tinggi agar Islam tampil sebagai agama yang menjaga hak semua pihak secara adil dan bermartabat.

Maka, meskipun kasus ini tampak lebih “ringan” dibanding kasus pertama, karena ada izin istri pertama, tetap saja tidak tercatatnya pernikahan menjadi celah serius dalam integrasi antara syariat dan sistem sosial yang ada. Dakwah dan syariat tidak bisa berjalan dalam ruang hampa sosial. Jika kader tidak memperlihatkan ketertiban hukum dan etika sosial yang tinggi, maka justru organisasi dan nilai Islam itu sendiri yang akan terkena dampaknya.

Secara hukum Islam, pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi tetap sah asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah yang berlaku. Namun, meskipun sah dari sisi agama, keputusan untuk tidak mendaftarkan pernikahan di KUA menimbulkan persoalan besar dari segi tanggung jawab hukum dan perlindungan hak perempuan. Pencatatan nikah di KUA bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak istri kedua, anak-anak yang lahir dari

pernikahan tersebut, dan menjaga kejelasan status hukum. Tanpa pencatatan, hak-hak tersebut bisa menjadi kabur, dan wanita serta anak-anak bisa terabaikan dalam hal warisan, nafkah, serta hak lainnya yang diatur oleh hukum negara. Selain itu, tidak tercatatnya pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari, baik dalam urusan keluarga maupun di mata negara.

Dari sisi *maqashid syari'ah*, pernikahan yang tidak tercatat bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan hak perempuan. Meski istri pertama mengizinkan, dengan alasan ketaatan kepada suami, keputusan ini tetap tidak mengutamakan maslahat yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga secara keseluruhan. Dalam situasi ini, istri pertama mungkin merasa terpaksa karena ketaatan kepada suami dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan pasangan, tetapi perasaan terpaksa tersebut bukanlah suatu bentuk keadilan yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, ketaatan buta dalam hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dalam dinamika rumah tangga, di mana istri pertama tidak diberikan ruang untuk berbicara atau mempertimbangkan kepentingannya sendiri, meskipun ia merelakan dengan hati yang berat.

1. Kebaruan Temuan

Penelitian ini menghadirkan beberapa temuan baru yang signifikan dalam kajian hukum Islam kontemporer:

1. Kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik hukum kader Wahdah Islamiyah. Di satu sisi, mereka memahami poligami dalam kerangka syariah, namun di sisi lain mereka tidak sepenuhnya menaati prosedur legal formal negara.
2. Minimnya integrasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam pengambilan keputusan. Kader cenderung mengandalkan takwil pribadi atau pemahaman fiqh klasik tanpa mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Ketidakterlibatan perempuan dalam diskursus poligami, sehingga menimbulkan dominasi narasi keagamaan dari perspektif laki-laki semata.

2. Kontribusi Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara ilmiah dalam beberapa aspek:

- a. Mengembangkan pendekatan integratif antara fiqh, hukum positif, dan sosiologi Islam dalam menganalisis praktik poligami.
- b. Menawarkan pembacaan ulang terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam praktik rumah tangga poligami.
- c. Membuka ruang dialog antara lembaga keagamaan dan negara, agar tercipta harmoni antara norma syariah dan sistem hukum nasional.

3. Rekomendasi untuk Wahdah Islamiyah Ternate

- a. Membentuk pedoman resmi poligami sehat dalam organisasi, yang melibatkan prinsip keadilan, kesiapan ilmu, dan prosedur hukum.
- b. Melakukan pembinaan intensif terhadap kader, khususnya dalam pemahaman fikih keluarga dan hukum perkawinan nasional.
- c. Memberdayakan Muslimah Wahdah Islamiyah untuk berperan aktif dalam penyusunan narasi keislaman terkait keluarga dan pernikahan, termasuk dalam isu poligami.

4. Rekomendasi untuk Pemerintah

- a. Memperkuat edukasi hukum perkawinan kepada ormas Islam, agar masyarakat memahami pentingnya prosedur hukum dalam poligami.
- b. Mengintensifkan pengawasan terhadap nikah sirri, sebagai langkah preventif terhadap dampak sosial dan hukum yang timbul.

Menjalin sinergi antara Kementerian Agama dan ormas Islam, termasuk Wahdah Islamiyah, dalam menyusun program pembinaan keluarga sakinah, termasuk dalam konteks pernikahan poligami.

KESIMPULAN

Praktik poligami di kalangan kader Wahdah Islamiyah Ternate dilakukan secara (sirri) tanpa memenuhi prosedur legal yang ditetapkan oleh negara, seperti izin dari Pengadilan Agama dan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun secara syariat Islam poligami dianggap sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya, namun pelaksanaan tanpa legalitas formal menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip *maqashid syari'ah*, yang menekankan pentingnya keadilan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta kemaslahatan sosial. Sebagian kader memandang poligami sebagai bagian dari ajaran Islam yang dibolehkan, bahkan dianggap sebagai bentuk ibadah jika dijalankan dengan niat baik dan tanggung jawab. Namun dalam praktiknya, ditemukan ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, serta lemahnya kesadaran administratif dan etika sosial dalam melaksanakan poligami. Hal ini menciptakan dampak sosial, psikologis, dan kelembagaan yang signifikan, mulai dari konflik emosional istri, keretakan rumah tangga, hingga merosotnya citra dakwah Wahdah Islamiyah di mata publik. Dalam perspektif sosiologi Islam, relasi yang terbangun dalam keluarga poligami kader Wahdah Islamiyah Ternate menunjukkan adanya dominasi simbolik dan kekuasaan laki-laki, di mana agama digunakan sebagai justifikasi keputusan, namun mengabaikan keadilan emosional dan keterlibatan penuh istri dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dari sisi hukum Islam, meski akad sah, praktik tanpa pencatatan dan izin formal menyalahi prinsip tanggung jawab dan perlindungan hukum. Karena itu, praktik poligami semestinya tidak hanya dilihat dari sisi legalitas fikih, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan kemaslahatan keluarga

secara menyeluruh. Kader Wahdah Islamiyah harus dibekali pemahaman fikih keluarga yang komprehensif serta kesadaran hukum yang tinggi, agar mampu menampilkan Islam sebagai agama yang adil, rahmatan lil ‘alamin, dan menjaga kehormatan institusi dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Irwan, dan Darmawijaya. “Sejarah Gerakan Wahdah Islamiyah Di Maluku Utara.” *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan* 9, no. 1 (2022): 7–20.

Abbas, Ria Renita. “Institusi Keluarga dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini di Kota Makassar).” *Socius: Jurnal Sosiologi* 54 (Januari–April 2014): 67–90.

Abdurrahman, U. “Penafsiran Muhammad ‘Abduh terhadap Alquran Surat Al-Nisâ’ Ayat 3 dan 129 tentang Poligami.” *Al-’Adalah* 14, no. 1 (2017): 25.

Abubakar, Fatum, Euis Nurlaelawati, dan Ahmad Bunyan Wahib. “Interpreting bulugh: Enhancement of women’s rights through management of marriage within Salafi community in Wirokerten, Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (2022): 139–63.

Abubakar, Fatum, Mazroatus Saadah, dan Ulin Na’mah. “The Transformation of the Dilemma of Role Exchange in the Household: Analyzed Gender in Family Resilience Discourse in National Law and Islamic Law.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 21, no. 1 (2023): 1.

Alwi, Baso Mufti. “Poligami Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013): 1–10.

Andaryuni, Lilik. “Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam.” *Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 99.

Coronas, Ahmad Abdullah, Abu Sanmas, Nirwan Umasugi, Harwis Harwis, dan Fatum Abubakar. “Praktik Poligami Tanpa Izin Di Bacan Timur Halmahera Selatan.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 49–71.

Dhuha, Syamsud. “Tafsir Asas Monogami dalam Surah an-Nisa’ Ayat 3 dan 129.” *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 101–115.

Halim, Muh Suwandi Halim. “Kaidah Amr dan Nahy dalam Al-Qur’an.” *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 3, no. 1 (2024): 61–89.

Ilmu, Jurnal, dan Penyunting Ahli. “Al-Risalah.” *Al-Risalah* 13, no. 1 (2013).

Khoirul Abror. “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung).” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016): 227–238.

Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah. “Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.” *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.

Muhammad Solikhudin, Ashima Faidati. “Poligami Dalam Pemikiran Kh Husein Muhammad Perspektif Sosiologi Hukum.” *AHKAM* Volume 12, no. 1 Juli 2024 (2024): 1–36.

Muhibbuthabry, Muhibbuthabry. “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 9–20. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2891>.

Mustika, Ika Tri. "Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65576>.

Muzakki, Ahmad. "SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 10, no. 2 (2016): 353–72. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>.

Pradikta, Hervin Yoki, Hasanuddin Muhammad, dan Musda Asmara. "Poligami di Malaysia dan Indonesia serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 213–228. .

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100–107.

Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. 2011. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7044>.

Rifki, M. Mualimur, Moh Murtadho, dan Khoirun Astifak. "Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 23 (2019): 86–92.

Sahrul, Rudi. "Larangan Perkawinan Bulan Muharram Masyarakat Bahu Halmahera Selatan." *Hikmatina* 4, no. 1 (2024): 109–140.

Shidqan, Muhammad. "Poligami Menurut QS. An-Nisa Ayat 3 dan 129." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 89–100. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>.

Suharno, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2002.

Sukron, Mokhamad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.

Sukron, Mokhamad. "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili: Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir terhadap Ayat Poligami." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–274. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.

Wusqo, Urwatul, dan Farida Asy'ari. "Adil dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Adil dalam Poligami)." *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 49–60. <https://doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8822>.

Yusdika, Salsabila Haura. "Analisis Prespektif Hukum terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 24–34.

Zulyadain. "Poligami; antara Tuntunan Syara' dan Problem Sosial (Studi Kasus dalam Rumah Tangga di Kota Palopo)." *Tasamuh* 11, no. 2 (2019): 281–302.